

HAK MILIK INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAMI

Asmuni Mth*

المخلص

إن الحماية التي تعطى للعمل الفكري أو كما يدعى بحقوق الملكية للعمل الفكري تعتبر من المسائل الجديدة في العالم الإسلامي، لأنه مثلما نعرف أن الدين الإسلامي يرفض حقوق الملكية للعمل الفكري وذلك لأن القوانين التي قد عملت من أجل حماية الأعمال الفكرية هي في الحقيقة تعتبر من صناعة الغرب والتي لا تتساير مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والذي يرفض رفضاً تاماً على كتمان العلم. ولكن أن الواقع قد أثبت بأن معظم الدول الإسلامية قد قبلت هذه الحقوق واعتبرتها حقيقة واقعة يجب أن تأخذ مكانتها في الفقه الإسلامي. هذه المقالة تحاول إثبات أن حقوق العمل الفكري نستطيع مسايرتها من خلال ما يدعى بمفاهيم المال في الفقه الإسلامي، وفي رأي الكاتب أن العمل الفكري الذي هو الموضوع الرئيسي في حقوق العمل الفكري يصنف تحت فصل المال لأنه قد احتوى على عنصرين مهمين من عناصر المال الأول هي القيمة والثاني اعتراف المجتمع الدولي به، والعمل الفكري يصنف تحت الحق العيني المالي المتقرر والتي من الممكن بيعها وشرائها وكما من الممكن إيراثها، فالورثة يستطيعون أن يتنعموا بالمنفعة المادية للعمل الفكري ولفترة لا تزيد عن 60 عام، فترة الانتفاع هنا أكثر من الفترة المعطاة بموجب القوانين الوضعية التي تنظم حقوق الملكية للعمل الفكري. إن تحديد الوقت بما لا يزيد عن 60 عام هو في الأصل يرجع إلى حق الحكر في الأوقاف. وفي رأي الكاتب إن تحديد وقت الانتفاع الآنف ذكره من الموجب أن لاتعد في نظر الاعتبار وذلك لأن المال وحقوق الملكية من الممكن أن ننتفع بها وخاصة هنا الورثة ولمدة زمنية غير محددة ومماثلة للحقوق العينية المالية الأخرى طالما لاتتبع ولا تتوقف

*Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta dan Assisten Direktur I Magister Studi Islam UII

A. Pendahuluan

Berbicara tentang Hak Milik Intelektual (HAMI) dalam perspektif fiqh menghadapi beberapa problem antara lain yaitu, *pertama* HAMI tergolong masalah hukum baru yang keberadaannya seperti sekarang ini belum dikenal oleh masyarakat muslim pada abad-abad terdahulu. Karena mayoritas ilmu yang dikembangkan pada masa itu adalah ilmu-ilmu syari'ah yang pengajaran dan penyebarannya menjadi kewajiban kolektif (*fard' al-kifāyah*)¹ dan untuk memperoleh pahala.² *Kedua*, sebagian masyarakat muslim memandang HAMI hanya sebagai produk hukum Barat yang bersifat kapitalis, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa HAMI adalah bentuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan yang jelas-jelas tidak dapat diterima oleh Islam.³ *Ketiga* terdapat sejumlah teks keagamaan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan menjadi amal jariyah seseorang yang dapat mendatangkan pahala secara berkesinambungan.

Beberapa faktor tersebut dijadikan argumen untuk menolak HAMI. Sebaliknya sebagian masyarakat muslim melihat HAMI sebagai realitas hukum yang tidak mungkin dihindari. Mereka berusaha mendiskusikan HAMI dan menempatkannya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Menelusuri pendapat yang berkembang tentang HAMI dari aspek fiqh, kita dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok antara lain apakah Islam mengenal HAMI? Berapa lama HAMI dapat dinikmati oleh ahli waris? Apakah HAMI tidak bertentangan dengan hadis *kitmān al-'ilm* yang melarang seseorang menyembunyikan ilmunya? Beberapa ahli fiqh telah berupaya menjawab permasalahan tersebut. Namun pendekatan yang digunakan pada umumnya adalah *maslahah mursalah*⁴ yaitu suatu metode penemuan hukum Islam yang biasa digunakan dalam menghadapi masalah-masalah kekinian.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menelusuri argumen masing-masing pendapat tentang HAMI, melainkan berupaya untuk mengedepankan tinjauan

¹Fard al-kifāyah (collective obligation) yaitu kewajiban yang apabila ditunaikan oleh sebagian orang dapat menggugurkan kewajiban orang lain. Lihat Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hāmid Sadiq Qunaibi, 1408 H/1988 M, *Mu'jam Lugat al-Fuqahā 'Arabi Inklizi*, Beirut: Dar Al-Nafā'is, hal. 343

²Ibrahim Fadil al-Dabbo, 1417 H/1997 M, *Damān al-Manāfi' Dirāsah Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qānūn al-Madani*, Beirut: Dār al-Bayāriq, Ammān: Dār al-'Ammār, hal. 378.

³Mengenai motivasi menyebarkan ilmu pengetahuan dalam Islam, lihat Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Keutamaan Ilmu dalam Islām*, penerjemah, Masykur Hakim, Jakarta: Pustaka Panjimas, hal. 92.

⁴Lihat misalnya al-Zarqā' dalam *Al-Madkhal al-fiqh al-'Ām, al-Fiqhu al-Islami fi Saubih al-Jadīd*, tt, Beirut: Dār al-Fikr, hal. III/21, Ali al-Khaffī, 1368 H, *al-Milkiyah fi Syari'ati al-Islāmiah, ma'a Muqāranatiha bi al-Qawānīn al-'Arabīyah*, Ma'had al-buhūs wa al-dirāsāt, hal.10. Menurut al-Zarqā' HAMI tergolong masalah baru dalam lingkup hak yang berkaitan dengan harta (*al-huqūq al-māliyah*), HAMI lahir sebagai akibat dari sistem kehidupan modern dalam berbagai bidang terutama ekonomi dan kebudayaan. HAMI ini diatur dengan perundang-undangan modern dan sejumlah kesepakatan internasional lainnya. Bentuk HAMI lanjut al-Zarqā' belum dikenal dalam sistem hukum terdahulu ...tetapi syariat Islam yang dinamis mampu mengakomodasi permasalahan tersebut dengan cara *takhrij* (produksi hukum) dari *qaidah al-masālih al-mursalah* dalam bidang *al-huqūq al-khas-sah*.

fiqh tentang HAMI dengan cara melakukan *takhrij* (produksi hukum) berdasarkan pendapat ulama yang telah ada. Di samping mengedepankan *qā'idah fiqhîyah* yang relevan dengan pokok masalah.

B. Cakupan HAMI

Sebelum kita mendiskusikan HAMI dari aspek fiqh, terlebih dahulu kita menjelaskan karya apa saja yang dapat dilindungi dalam bentuk HAMI, karena dengan mengetahui cakupan dan ruang lingkup HAMI, kita akan dapat mengetahui dan menetapkan hukumnya.

Di dalam literatur fiqh terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan HAMI antara lain *al-huqūq al-adabîyah*. Istilah ini meliputi hak cipta, hak pengarang dan hak-hak yang berkaitan dengan berbagai jenis penemuan yang lain. Akan tetapi menurut al-Zarqā'⁵ istilah yang paling tepat adalah *al-huqūq al-ibtikār*, karena cakupannya lebih luas meliputi berbagai hak yang sejenis yang berkaitan dengan *al-adab* termasuk *individual property right*.⁶

Di dalam Undang-undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya: 1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; 2. Ceramah kuliah, pidato dan sebagainya; 3. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman; 4. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks; 5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung; 6. Karya arsitektur; 7. Peta; 8. Karya sinematografi; 9. Karya fotografi; 10. Terjemahan, tafsiran, saduran dan penyusunan bunga rampai.⁷ Ciptaan yang dilindungi sebagaimana di disebutkan di atas hampir sama dengan ciptaan yang dilindungi menurut Undang-undang Irak no. 3 tahun 1971. Perbedaannya terletak pada kaset *tilāwat al-Qur'ān* di mana Undang-undang Hak Cipta Irak secara tegas menyebutnya sebagai ciptaan yang dilindungi.⁸

Di dalam fiqh, HAMI termasuk hak immaterial (*al-huqūq al-ma'nawîyah*).⁹ Ada dua unsur yang menjadi fokus perhatian dalam menetapkan hukum HAMI dari aspek fiqh yaitu: *pertama*, suatu karya intelektual sebelum berbentuk buku atau benda lainnya hanya berupa deskripsi tentang pemikiran atau ide yang bersifat

⁵*Ibid.*

⁶*Individual property right* identik dengan *al-huqūq as-sanā'iyah wa at-tijāriyah* atau *huqūq al-milkiyah al-sanā'iyah*.

⁷Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dalam Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Manajemen PT RajaGrafindo Persada, hal. 356.

⁸Undang-undang Hak Cipta Irak No. 3 Tahun 1971 Pasal 2, lihat al-Dabbo, *Damān*, hal. 373.

⁹Abdur-Rāziq al-Sanhūri, 1962, *al-Wasīt fi Syarh al-Qānūn al-Madani al-Misry*, Kairo: Matba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, hal. 8/276 dan Syabir, 1991, *al-Mu'amalāt al-Mu'āsirah*, Ammān: Dār An-Nafā'is, hal. 18.

abstrak. *Kedua*, karya intelektual tersebut harus memenuhi unsur ciptaan atau penemuan (*al-ibdāʿ*), bukan pengulangan atau plagiat (*intihāl*) dari karya-karya sebelumnya¹⁰ walaupun sifat penemuan dalam karya intelektual sangat relatif mengingat setiap penemuan baru biasanya tidak lepas dari penemuan-penemuan sebelumnya.¹¹

C. Menganalogkan Karya Intelektual dengan Manfaat Benda

Telah disebutkan di atas bahwa karya intelektual berupa deskripsi tentang pemikiran atau ide, namun apabila sudah berbentuk buku (benda), maka ia terpisah dari penulisnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Manfaat karya intelektual yang sudah berbentuk buku sama dengan manfaat buah-buahan yang sudah dipetik dan lepas dari pohonnya. Penyamaan buah-buahan dengan *al-manāʿi* pernah dilakukan oleh Ibn Taimiyah dalam karyanya *al-qiyās*¹² walaupun antara keduanya terdapat perbedaan yaitu mengenai hubungan masing-masing dengan sumbernya. Hubungan buah-buahan yang sudah dipetik dengan pohonnya sudah terputus, sedangkan karya yang sudah dibukukan tetap menjadi tanggung jawab penulis dan mencerminkan kemampuan ilmiahnya.¹³

Proses analogi tersebut didukung oleh hadis: “*Allāhumma arzuqni ‘ilmān nāfi’an*” dan hadis: “*Izā māta ibn ādam inqata’a ‘amaluhu illā min salās sodaqotun jāriyah wa ‘ilmun yantafi’u bihi, wa waladun sōlihun yad’ū lahu*”. Hadis pertama mengindikasikan bahwa *‘ilm* atau ilmu pengetahuan sama dengan *manfa’at*. Sedangkan hadis kedua menyamakan *al-‘ilm* dengan karya atau amalan (*al-‘amal*). *Al-‘ilm* menjadi sarana dalam memperoleh *al-manfa’ah* sekaligus sebagai *amal salih* bagi pemiliknya secara berkesinambungan walaupun ia sudah meninggal dunia.¹⁴

Di dalam hadis lain disebutkan “mencari ilmu pengetahuan menjadi kewajiban kolektif umat Islam”. Sesuatu yang diwajibkan oleh agama jelas mengandung maslahat atau *maqasid syar’iyyah* (tujuan syara’). Kemaslahatan di dalam ilmu pengetahuan bersifat pasti (*qat’i*) yaitu kesejahteraan umat manusia. Atas dasar ini, Islam memotivasi umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan menjadikan ilmu itu sendiri sebagai tolok ukur kualitas setiap individu dan tingkat peradaban serta kemajuan masyarakat.¹⁵

¹⁰Muhammad Fathi al-Duraini, 1414 H/1994 M, *Buhūs Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Muassasah al-Risālah, hal. II/6-7.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid* dikutip dari Ibn Taimiyah, *al-Qiyās*, hal. 29.

¹³Tanggung jawab penulis terhadap karyanya dapat berupa tanggungjawab keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

¹⁴al-Duraini, *Buhūs*, hal. 4.

¹⁵Antara lain dalam surah Ala Imrān ayat 18 dan surah al-Mujādalah ayat 11 dan surah al-Zumar ayat 9.

Manfaat karya intelektual juga tidak sama dengan manfaat benda pada umumnya karena manfaat benda bersumber dari benda itu sendiri, sedangkan sumber manfaat karya intelektual adalah manusia intelek atau yang berilmu. Oleh karena itu, sebesar apa pun manfaat benda yang didapatkan oleh seseorang dalam hidupnya tidak akan sebanding dengan manfaat ilmu pengetahuan.

D. *Al-mal* (harta) dan hubungannya dengan HAMI

Pada umumnya para fuqahā' aliran Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-māl* atau harta adalah sesuatu yang mempunyai *qīmah* atau nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.¹⁶ *Al-māl* menurut mereka tidak saja berupa materi, tetapi juga yang bukan materi seperti manfaat benda.¹⁷ Dengan kata lain, manfaat juga masuk dalam cakupan pengertian *al-māl*, sehingga ketentuan hukum yang berlaku terhadap *al-māl* berlaku pula terhadap *al-manfa'ah*.¹⁸

Al-Manāfi' (jamak dari *al-manfa'ah*) menurut Ibn 'Arafah adalah bersifat abstrak, namun ia menjadi *al-māl* sama dengan benda (*umūr aqliyah mujarradah la hissiyah, wa hia mālun ka al-a'yān*).¹⁹ Dengan penegasan ini dapat diketahui bahwa *al-māl* menurut Ibn 'Arafah tidak saja berupa material melainkan juga non material seperti manfa'at karya intelektual baik itu berupa buku atau desain gambar bangunan atau sejenisnya. Karya-karya tersebut menurut Ibn 'Arafah sudah memenuhi *manāt al-māliyah*²⁰ atau *'illat* yang menjadi tempat bergantungnya hukum. Lebih tegas lagi Ibn 'Arafah mengatakan bahwa *al-māl* meliputi *al-'ain dan al-'ard*. *Al-'ard* ditafsirkan dengan *al-manfa'ah* atau *al-ma'nā* yang menurut akal tidak dapat dilihat dan diraba atau ditunjuk dengan indera. Artinya esensi *al-manāfi'* atau *al-ma'āni* secara akal tidak dapat ditunjuk dengan indera kecuali apabila disebut bersamaan dengan sumbernya, misalnya manfaat mobil, manfaat rumah dan sebagainya. Namun demikian menurut Ibn 'Arafah intelektualitas seseorang tidak dapat disebut *al-māl*, karena di samping tidak mungkin terpisah dengan pemiliknya, juga tidak dapat dilihat dan diraba kecuali kalau sudah berbentuk buku, dalam hal ini ia adalah *al-māl* masuk dalam cakupan *al-ma'āni al-aqliyah*.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Syātibi walaupun dengan redaksi yang berbeda. Menurutnya kepemilikan menjadi asas dalam *al-māl*.²¹

¹⁶Ahmad Al-Hasry, 1407 H/1986 M, *As-siyāsah al-iqtisādiyah wa al-nuzum al-māliyah fi al-fiqh al-islāmī*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, hal. 426.

¹⁷Sa'di Abu Jayib, 1408 H/1988 M, *Al-Qāmūs al-fiqh lugatan wa istilāhan*, Damaskus: Dār al-Fikr, hal. 344.

¹⁸Muhammad Ahmad Sirāj, 1414 H/1993 M, *Damān al-'Udwān fi al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Fiqhīyah Muqāranah bi Ahkām al-Mas'uliyah al-Taqsīriyyah fi al-Qānūn*, Beirut: al-Muassasah al-Jāmi'iyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr wa al-Tauzī', ha. 131.

¹⁹Ibn 'Arafah, 1991, *Syarah H+udūd*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Garb al-Islāmī, hal. 380.

²⁰*Ibid.*

²¹al-Syātibi, 1415 H/1994 M, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, hal. II/17.

Seperti disebutkan di atas bahwa menurut 'urf obyek kepemilikan adalah sesuatu yang mengandung manfaat dan nilai (*al-manfa'ah wa al-qîmah*).

Walaupun Fuqahā' Hanafiyah mengkonsepsikan *al-māl*²² hanya pada sesuatu yang bersifat material belaka namun generasi pendahulu mereka memasukkan *al-manafi'* ke dalam *amwāl mutaḡawwimah* (harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara'). Alasan mereka antara lain karena *aḡdu al-ijarah* (akad sewa) berlaku bagi *al-manāfi'* berdasarkan pada prinsip *istisnā'* (pengecualian) dari *qiyās al-'ām* (qiyas umum). Pengecualian dapat dilakukan terhadap sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengecualian seperti ini dibenarkan oleh *al-'urf* dan *maqāsidi syar'iyah*,²³ untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat. Meninggalkan *al-'urf* dapat mendatangkan kesulitan dan kesempitan (*al-haraj*) bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Inilah argumen fuqahā' Hanafiyah generasi pendahulu yang memasukkan *al-manāfi'* ke dalam *al-māl*.²⁴

Di dalam *al-Qawā'id*, Zarkasyi mengatakan "*al-māl* adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan berupa benda maupun manfaat dst."²⁵ Sehubungan dengan ini seperti dikatakan al-Suyūti bahwa peran *al-'urf*²⁶ sangat menentukan dalam menetapkan eksistensi sifat-sifat *al-māl* pada suatu benda (*māliyatū al-asy-yā'*). Kesimpulan ini berdasarkan perkataan al-Sayūti bahwa "sebutan *al-māl* hanya terhadap sesuatu yang memiliki nilai, dan dapat diperjualbelikan atau dikenakan ganti rugi bagi siapa pun yang merusak atau melenyapkannya, dan sesuatu yang tidak dibuang oleh orang".²⁷ Di sini jelas sekali bahwa Sayūti menempatkan *al-'urf* sebagai asas dalam menetapkan eksistensi *al-māl*. Dengan kata lain, nilai (*qîmah*) yang menjadikan *al-māl* sebagai obyek transaksi yang sah ditentukan oleh *al-'urf* masyarakat.

Dari pendapat Sayūti tersebut dapat diketahui bahwa *al-qîmah* menjadi *manāt al-mālîyah*, atau tempat bergantungnya *hukum al-māl* menurut *al-'urf*. Sedangkan seberapa besar *al-qîmah* dalam *al-māl* tergantung pada besar kecilnya *manfa'at* di dalamnya. *Al-manfa'ah* menjadi patokan dalam menetapkan *qîmah al-māl* atau nilai harta. Inilah maksud dan relevansi pernyataan al-'Iz bahwa "manfaat menjadi tujuan dari semua harta".²⁸

²²Muhammad Mustafa Syalabi, 1405 H/1985 M, *Al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islāmi wa Qawā'id al-Milkiyah wa al-'Uqūd fihî*, Beirut: Dār al-Nahdah, hal. 332

²³Di antara tujuan syara' di sini adalah *raf'u al-haraj* atau menghilangkan kesulitan dan kesempitan.

²⁴Syihābuddīn al-Hamawî, 1405 H/1985 M, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub Al-'ilmiah, hal. XI/204, 209, al-Sarakhsi, 1993, *Al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, hal. 11/78. Lihat juga Ibrahim Ibn Tamim, 1333 H, *al-Bahru al-Rā'iq Syarah Kanzu al-Daqā'iq*, Mesir: Syarikah Dār al-Kutub al-Kubrô, hal. 49.

²⁵Badaruddīn al-Zarkasyi, 1402 H/1986 M, *Al-Mansūr fial-Qawā'id*, hal. 343.

²⁶*al-'Urf* menjadi salah satu sumber hukum Islam jika tidak terdapat suatu nas, dan tidak ada nas lain atau kaidah-kaidah umum dan ijma' yang bertentangan dengannya.. Lihat al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt*, hal. II/2.

²⁷al-Suyūti, 1415 H/1994 M, *Al-Asybah wa al-nazā'ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqīfīyah, hal. 197. Ada pendapat bahwa kaidah tersebut dinukil dari imam Syafi'i. Lihat al-Hasry, *al-siyāsah*, hal. 427.

²⁸al-'Iz, tt, *al-Qawā'id*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, hal, II/19.

Pendapat tersebut tidak berbeda dengan konsep *al-māl* dalam mazhab Hanbali. Menurut mereka *al-māl* adalah sesuatu yang mengandung *al-manfa'ah*. Nilai *al-māl* bagi sesuatu menurut ijtihad mereka tergantung pada manfaatnya bukan pada keberadaannya bendanya. Manfa'at dengan demikian, menjadi dasar dalam menentukan *qîmah* walaupun sangat sederhana.²⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh Hanbali *manāt al-māliyah* adalah *al-manfa'ah* bukan *al-'ain* atau benda.³⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *al-mal* yang dikemukakan oleh para fuqahā' dapat mengakomodasi karya intelektual atau HAMI karena memenuhi dua unsur yang membentuk *al-māl*, yaitu *al-qîmah* dan *al-manfa'ah* (nilai dan manfa'at). Keberadaan dua unsur tersebut dalam *al-mal* berdasarkan *al-'urf*, dan sebagaimana dikemukakan oleh para ulama bahwa acuan *al-'urf* itu sendiri adalah *al-maslahah*. Maslahat pada HAMI terkait dengan *al-haq al-khassah* (hak khusus) dan *al-haq al-'āmmah* (hak umum). Pengakuan Syāri' (pembuat undang-undang) terhadap suatu hak sudah barang tentu bersamaan dengan hukum yang akan melindunginya. Sumber hukum Islam yang melindungi hak tersebut antara lain adalah *al-'urf* dan *al-maslahah al-mursalah*.

E. Bentuk Hak dalam HAMI

Karya intelektual seperti disebutkan di muka tergolong *al-māl*, sehingga keberadaan undang-undang tentang HAMI sebagai bentuk perlindungan terhadap karya tersebut secara umum tidak bertentangan dengan Syari'ah. Hak seseorang dalam HAMI disebut *haq 'aini māli mutaqqarrar* (hak keharta bendaan yang permanen)³¹ bukan *haq mujarrad*,³² mengingat hubungan pengarang dengan

²⁹al-Duraini, *Buhūs*, dikutip dari Ibn Qudāmah, *al-Iqnā'* hal.II/59, al-Mugni al-Kabīr, hal.V/439.

³⁰Lihat juga pendapat fuqahā' Hanafiyah dalam Syaikh Zādah, 1330 H, *Majma' al-Anhar fi Syarh Muntaqā al-Akhhbār*, al-Astānah, hal.II/108.

³¹*Hak 'aini* (hak materi) adalah hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki sesuatu benda, hak al-irtifāq, dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Hak al-'aini ini bersifat permanen dan mengikuti pemilikinya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya apabila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, maka hak pemilik barang yang dicuri itu tetap ada dan ia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan.

Haq māli (jamak: *al-huqūq al-māliyah*), adalah hak-hak yang terkait dengan keharta bendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli.

Haq mutaqqarrar (jamak *al-huqūq al-mutaqqarrarah*) adalah hak-hak yang terkait dengan obyek tertentu yang dapat diraba dan pemilikinya mempunyai kekuasaan atas obyek tersebut secara langsung melakukan tasarruf terhadapnya, seperti hak kepemilikan terhadap benda, hak hidup bersama isteri, hak melalui jalan (*haq murūr*) hak mengalirkan air yang tetap pada tanah, hak kreditor untuk menahan barang yang digadaikan, hak kembali kepada hibah dan hak qisas yang tetap pada diri pembunuh. Lihat Ahmad Faraj Husain dan Abdu al-Wadūd Muhammad al-Sariyati, 1992, *al-Nazariyāt al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Tārikhuhu*, Beirut: Dār al-Nahdah, hal.25-28.

³²Yang dimaksud dengan *haq mujarrad* adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas

karyanya bersifat langsung. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek:

Pertama: Karya intelektual merefleksikan kepribadian ilmiah pengarang dan menjadi tanggungjawabnya. Inilah aspek moralitas yang selalu lekat dalam sebuah karya.

Kedua: Karya intelektual adalah produk intelektualitas seseorang dalam bentuk buku atau sejenisnya. Buku atau benda-benda yang lain, sesungguhnya hanya merupakan tempat menulisnya. Buku ini juga menjadi sarana dalam memanfaatkan dan sebagai tolok ukur *al-qîmah* yang terkandung dalam karya intelektual. Buku-buku ini kemudian menjadikan karya itu sebagai benda yang mandiri dan “terpisah” dari pengarangnya.

Dengan demikian, hubungan yang bersifat langsung dalam HAMI mengandung makna bahwa HAMI lahir dari karya pemiliknya, dan siapa pun tidak dapat memanfaatkan dan masuk ke dalamnya sebagaimana dalam *haq al-dāinîyah* (hak kreditor untuk menahan barang jaminan). Dalam perspektif ini HAMI tergolong *haq ‘aini mutaqqarrar* atau hak benda tetap. Penggolongan ini sejalan dengan pendapat Ali Al-Khafif bahwa “hak-hak yang bersifat immaterial seperti HAMI muncul dan lahir langsung dari sesuatu yang immaterial pula yaitu pemikiran-pemikiran deskriptif yang hanya dapat diperoleh dengan akal”.³³

Disebut *haq mālî* karena obyeknya adalah *al-māl*. Sedangkan penamaannya sebagai *haq mutaqqarrar* bukan *haq mujarrad*, karena *haq mujarrad* tidak dapat berubah walaupun dicabut atau digugurkan oleh pemiliknya. Dengan kata lain, *haq mujarrad* tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan. Berbeda dengan HAMI sebagai *haq mutaqqarrar* yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya apabila seseorang menggugurkan *haq mali* atas karyanya di depan penerbit, maka karya itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, padahal sebelumnya HAMI menjadi hak yang hanya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dengan demikian, status hukum obyek *haq mālî* akan berubah apabila digugurkan oleh pemiliknya. Berdasarkan uraian ini dapat diketahui bahwa HAMI adalah *haq gair mujarrad (al-taqarrur)*.³⁴ Selain itu, obyek HAMI sendiri adalah *al-māl*. Dan hak kepemilikan dalam benda bergerak menurut sebagian fuqahā’ Hanafiyah, Malikiyah dan imam Ahmad dapat digugurkan.³⁵

apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan. Misalnya, dalam persoalan utang. Jika pemberi utang menggugurkan utang tersebut, dalam pengertian tidak menuntut pengembalian utang itu kepada orang yang berutang, maka hal ini tidak memberi bekas sedikit pun bagi orang yang berutang. Lihat al-Dabbo, *Damān*, hal. 320.

³³Lihat al-Duraini, *Buhūs...*, hal. 16.

³⁴*al-Taqqarrar* bisa pada obyek hak berupa *al-māl* atau pada obyek yang bukan *al-māl*. Misalnya *haq al-qisās* tetap (*mutaqqarrar*) pada leher pembunuh (dan ia bukan *al-māl*). Apabila hak ini digugurkan atau dicabut dengan cara memaafkan pembunuh, maka pembunuh yang tadinya berhak untuk memperoleh hukuman qisās menjadi tidak berhak lagi. Artinya, darah pembunuh yang semula halal, berubah menjadi haram karena sudah dimaafkan oleh ahli waris korban (terbunuh). Lihat al-Duraini, *Buhūs*, hal. 31.

³⁵al-Duraini, *Buhūs*, hal. 33.

F. Dapatkah HAMI diwariskan?

Seperti dijelaskan di muka, bahwa HAMI adalah *haq 'aini māli mutaqqarrar*, yaitu hak yang berkaitan dengan keharta bendaan yang tetap. Ciri-ciri *haq māli* adalah dapat diperjualbelikan, diwariskan dan diberlakukan terhadapnya hukum *gasb* (pemerasan). Bahkan mayoritas *fuqahā'* berpendapat bahwa hak waris-mewarisi tidak hanya pada sesuatu yang bersifat material, melainkan juga yang berkaitan dengan hak dan manfaat, karena semuanya tercakup dalam pengertian *al-māl*.

Melalui *takhrij* (produksi hukum) dari *qiyās al-āam*, HAMI masuk dalam pengertian umum *haq māli* dengan berbagai implikasinya, hal ini setidaknya dapat dilihat dari dua aspek:

Pertama, keberadaan karya intelektual sebagai *al-māl* yang dapat dimiliki karena karya tersebut mengandung *al-manfa'ah* dan *al-qīmah* yang diakui oleh *al-'urf* masyarakat internasional. Berdasarkan realitas ini, karya tulis dalam bentuk buku atau lainnya dapat diperjualbelikan. Menurut ketentuan fiqh bahwa kepemilikan menjadi dasar dalam melakukan transaksi jual beli.³⁶ Karya intelektual sebagaimana disebutkan di atas adalah *al-māl* dan menjadi obyek kepemilikan, atau kepemilikan itu sendiri, menurut fiqh Malikiyah adalah *al-māl*. Esensi dari pendapat Malikiyah tersebut sama dengan pendapat *fuqahā'* Hanbali dan Syafi'i yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki *al-qīmah* menurut *al-'urf* masyarakat disebut *al-māl* sejauh tidak ada dalil spesifik yang bertentangan dengannya.³⁷

Kedua, hubungan langsung antara HAMI dengan pemiliknya diakui oleh syari'ah, setidaknya dapat dibuktikan dari bentuk tanggungjawab pengarang atas karyanya yang meliputi tanggung jawab yang bersifat keagamaan, politik, sosial dan juga tanggung jawab ilmiah.

Hubungan langsung yang dibentuk oleh tanggung jawab tersebut merupakan hubungan yang diakui oleh Syari'ah melalui *al-'urf* untuk mewujudkan *al-maslahah*. Hubungan ini kemudian memosisikan HAMI menjadi *haq aini*³⁸ atau hak kebendaan. Namun karena obyek HAMI berupa *al-māl* dalam arti *al-manfa'ah* yang mengandung *al-qīmah* menurut *al-'urf*, maka HAMI juga tergolong *haq māli mutaqqarrar*. Dengan demikian, maka HAMI adalah *haq 'aini māli* atau hak keharta bendaan.

³⁶*Ibid*, hal. 35.

³⁷*Ibid*.

³⁸Pengertian *haq 'aini* dalam fiqh Islam tidak terbatas pada *al-a'yan al-maliyah* (benda yang bersifat kehartaan) saja, melainkan juga pada *al-ma'āni* seperti pada kepemilikan manfaat, dan pada *al-a'yan gairu al-maliyah* (sesuatu yang bukan kehartaan) seperti hak talak, karena tempat hak ini adalah isteri, *haq hadonah* (hak mengasuh). Jaditidak semua *haq 'aini* dalam fiqh merupakan *haq mali*, di sinilah perbedaannya dengan hukum positif. Lihat al-Duraini, *Buhūs*, hal. 38.

Menurut fiqh terutama dalam mazhab Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa obyek *haq 'aini māli* dapat berupa *al-'ain* (benda konkrit) dan dapat pula berupa *al-manfa'ah* (ma'na abstrak). Perbedaan karakteristik tersebut tidak mempengaruhi bentuk dan hakikat hubungan kepemilikan antara pemilik hak dengan obyeknya.

Akan tetapi karena obyek HAMI, sesungguhnya berupa pemikiran yang bersifat deskriptif, menjadikan HAMI berbeda dengan hak yang lain. Kepemilikan terhadap benda bersifat tetap dan mutlak, sedangkan prinsip kepemilikan dalam *manfa'at* bersifat temporal atau dibatasi oleh waktu.³⁹ Dan batas waktu ini menjadi tolok ukur kualitas dan kuantitas manfaat, karena manfaat tidak dapat berdiri sendiri, tetapi melekat pada benda.

Haq 'aini berbeda dengan HAMI baik itu dari aspek karakteristik obyek, batas waktu kepemilikan maupun dari aspek kekuasaan pemilik terhadapnya.

Dari karakteristik obyek, *haq 'aini* adalah benda (material), sedangkan obyek HAMI adalah pemikiran-pemikiran deskriptif yang bersifat abstrak. Dari segi batas waktu, kepemilikan terhadap *haq 'aini* bersifat tetap dan mutlak, sedangkan kepemilikan terhadap HAMI bersifat temporal. Adapun dari segi kekuasaan pemilik terhadapnya, dalam *haq 'aini* sejak semula terdapat tiga bentuk kekuasaan pemilik yaitu kekuasaan dalam penggunaan pribadi (*al-isti'māl*), kekuasaan dalam mengeksploitasi (*al-istiglāl*), dan kekuasaan dalam bertasaruf (*at-tasaruf*). Sementara kekuasaan dalam menggunakan secara pribadi (*al-isti'māl*) pada HAMI, muncul setelah kedua kekuasaan yang lain ada, hal ini terjadi karena karakteristik obyek HAMI berbeda dengan obyek kepemilikan pada umumnya.

Walaupun kepemilikan terhadap *al-manfa'ah* seperti pada HAMI dikaitkan dengan waktu, namun menurut jumhur dapat diwariskan (*al-irts*) atau diwasiyatkan (*al-wasiyah*) sebagaimana dalam kepemilikan⁴⁰ secara umum.

G. Pendapat al-Qurāfi tentang HAMI

Dalam karyanya *Al-Furūq*,⁴¹ al-Qurāfi berpendapat bahwa "*al-ijtihādāt*"⁴² sebagai produk akal (nalar) walaupun sudah menjadi hak bagi pemiliknya, akan tetapi ia merupakan *haq gairu māli* yaitu suatu hak yang secara prinsip

³⁹Kepemilikan terhadap manfaat kadang-kadang dibatasi oleh jarak tempuh (*al-masāfah*) atau dengan menetapkan jenis pekerjaan (*nau' al-a'māl*) atau dengan cara lain sesuai dengan kebutuhan *al'urf* setempat.

⁴⁰al-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, hal. XI/78, Zain al-Ābidīn Ibn Nujaim, 1311 H, *Al-Bahru al-Rā'iq*, Berūt: al-Matba'ah al-'ilmiah, hal.V/256-257.

⁴¹Lihat juga al-Duraini, *Buhūs*, hal. 41.

⁴²*al-ijtihādāt* identik dengan *al-intāj al-fikr* (karya intelektual). Menurut ulama ushul adalah usaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukum Islam. Produk ijtihad harus orisinal atau suatu penemuan yang belum ada sebelumnya. Kalau suatu produk ijtihad sama dengan hasil ijtihad sebelumnya maka namanya *al-taqlid*. Kaum ushuli membedakan antara ijtihad dengan taqlid dari aspek pengertian maupun hukumnya. Lihat al-Duraini, *Buhūs*, hal. 43.

tidak berkaitan dengan *al-māl*. Oleh karena itu, tegas al-Qurāfi, ia tidak dapat diwariskan. Alasannya, karena ahli waris tidak dapat mewarisi "*al-asl*" yaitu *al-aql*, maka demikian pula hukum *al-far'* yaitu *al-ijtihādāt* atau karya intelektual yang lahir dari *al-asl* itu sendiri. Di samping argumen di atas, "*al-ijtihādāt*" kata al-Qurāfi juga merupakan aktivitas keagamaan, sekurang-kurangnya berkaitan dengan agama, karena agama tidak dapat diwariskan maka demikian pula sesuatu yang berkaitan dengannya.⁴³

Dengan mengkaji pendapat al-Qurāfi terdapat beberapa unsur penting yaitu, *pertama*: seseorang memiliki hak atas karyanya yang oleh al-Qurāfi disebut *al-ijtihādāt*. Hanya saja hak tersebut bersifat *gairu māli* yang tidak berkaitan dengan harta. Dengan pendapatnya ini, al-Qurāfi mengeluarkan HAMI dari rumpun hak yang secara umum disebutkan dalam hadis "*man taraka mālan awu haqqan faliwarasatih*" (Siapa yang wafat meninggalkan harta dan hak, maka harta dan hak itu menjadi milik ahli warisnya...)⁴⁴. *Kedua*, HAMI menurut al-Qurāfi adalah *haq mujarrad*⁴⁵ atau hak yang bersifat abstrak. Pendapat ini menganggap bahwa obyek HAMI tidak dapat disebut *al-māl* bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan *al-māl*. Hal ini kita simpulkan dari pendapat al-Qurāfi yang menjadikan HAMI mirip dengan *haq al-wazifah wa al-wilāyah* (hak yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuasaan) yang termasuk dalam lingkup *al-huquq al-mujarradah*.

Haq al-wilāyah wa al-mansab juga sebetulnya lahir dari keunggulan individual atau kemampuan ilmiah yang melekat di dalam diri seseorang. Sehingga tidak terbayang kalau hak tersebut dapat diwariskan seperti yang lainnya, padahal ia sama sekali tidak berkaitan dengan *al-māl*. Posisi dan status *haq al-wilāyah* menurut al-Qurāfi sama dengan HAMI atau *haq al-ijtihādāt*. Keriteria umum yang diletakkan al-Qurāfi dalam kontek waris mewarisi adalah bahwa "sesuatu yang bersumber (berasal) dari *al-māl* atau berkaitan dengannya, secara otomatis memiliki *qīmah māliyah* (nilai harta), sehingga terhadapnya berlaku hukum waris sama dengan sumbernya. Hubungan korelatif yang dibangun al-Qurāfi antara *al-asl* (akal) dengan *al-far'* (*al-ijtihādāt* atau karya intelektual) bersifat terpadu dan tidak terpisahkan. Berdasarkan kriterium inilah al-Qurāfi menempatkan HAMI sebagai sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan *al-māl* dan tidak dapat diwariskan, persis sama dengan sumbernya yaitu akal.

al-Qurāfi juga membatasi makna *al-ijtihādāt* hanya pada masalah-masalah fiqh yang bersifat keagamaan. Aktifitas keagamaan merupakan perbuatan *tā'at*. Dengan demikian, *al-ijtihādāt* adalah perbuatan *tā'at*, sehingga ia tidak dapat dinilai dengan *al-māl* dan karena itu pula ia tidak dapat diwariskan atau diperjualbelikan.

⁴³Argumen ini kata al-Duraini sangat konvensional karena sesungguhnya *al-ijtihādāt* tidak hanya pada sesuatu yang bersifat keagamaan, melainkan meliputi ilmu-ilmu pasti dan sosial secara umum. Mengenai pendapat al-Qurāfi lihat, *Al-Furuq*, hal.III/275.

⁴⁴Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad.

⁴⁵*Haq mujarrad* tidak dapat diraba atau diperoleh melalui inderaseperti *haq syurā*, *haq al-wazifah*, *wa al-mansab wa al-wilāyah*, dan *haq al-tamalluk*. Berbeda dengan *al-milkiyah* yang merupakan *haq mutaqarrar* karena obyeknya adalah *al-māl*.

H. Beberapa Kelemahan pendapat al-Qurāfi

Setelah kita mengemukakan beberapa pandangan al-Qurāfi tentang HAMI, jelas sekali beliau melihat HAMI secara parsial. Cara pandang seperti ini tidak dapat mengakomodasi realitas HAMI di era modern di mana HAMI terkait langsung dengan bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan bahkan politik.

Kelemahan pendapat al-Qurāfi⁴⁶ terletak pada penyamaan status hukum *al-aql* dengan *al-ijtihād*. Menurutnya *al-aql* adalah sifat ilmiah atau intelektualitas seseorang, sedangkan *al-ijtihād* adalah produk intelektualitas itu sendiri. Secara analogis *al-aql* adalah subyek asli (*al-asl*) yang ketentuan hukumnya tidak dapat diwariskan atau diperjualbelikan, sedangkan *al-ijtihād* adalah subyek analogi (*al-far'*) yang ketentuan hukumnya mengikuti subyek asli karena terdapat persamaan *'illah* yaitu ketiadaan unsur *qīmah māliyah*.

Pendapat al-Qurāfi yang menyatakan bahwa karya ilmiah lahir dari intelektualitas (*al-aql*) seseorang dapat diterima. Namun karena beberapa aspek lain yang melekat dalam karya intelektual seperti manfaat dan kontribusinya terhadap pembentukan peradaban. Lagi pula karya intelektual yang sudah dalam bentuk buku atau sejenisnya sudah lepas dari penulisnya. Hal ini menjadikan karya intelektual tidak sama dengan sumbernya yaitu akal. Atau dengan meminjam istilah al-Qurāfi, status hukum *al-ijtihādāt* tidak sama dengan *al-aql*. Dari sinilah muncul *qīmah māliyah* yang diakui oleh *al-'urf* masyarakat. *Qīmah* ini menentukan status hukum HAMI yang sama sekali tidak diperhatikan oleh al-Qurāfi.

Dengan demikian, sifat *al-māl* dalam karya intelektual telah terpenuhi dengan adanya "*al-qimah* dan pengakuan *al-'urf*". Kedua unsur ini juga luput dari perhatian al-Qurāfi, padahal keduanya menjadi *manāt almāliyah* dalam syara'. *Qīmah māliyah* pada HAMI diakui oleh *al-'urf* internasional dan pengakuan ini menjadi bukti *al-manfa'ah* dan *al-maslahah* yang ada dalam HAMI.

Di samping itu Syāri' (pembuat undang-undang) tidak membatasi pengertian *al-māl* hanya pada sesuatu yang bersifat material saja, dan juga tidak ada dalil spesifik yang menyatakan bahwa *al-manfa'ah* tidak dapat dijadikan *al-māl*. Secara teknis penetapan hukum di dalam Islam pertama-tama dengan menggunakan pendekatan makna "*al-haqīqah al-syar'iyah*", namun kalau tidak memungkinkan para mujtahid dapat melakukan pendekatan melalui "*al-haqīqah al-'urfiyah*" jika memang terdapat *al-maslahah* di dalamnya. Dan inilah sebetulnya rahasia mengapa Syāri' tidak membatasi pengertian *al-māl* secara ketat.

Praktik tersebut pernah dilakukan oleh Ibn Khaldun. Menurutnya *al-mal* dapat pula dalam bentuk *al-a'mal* (pekerjaan atau kerajinan) yang bersifat immaterial. Merampas harganya merupakan penghinaan terhadap para pekerja, dan akan merusak peradaban dan menghancurkan negara.⁴⁷ Kreativitas intelektual sama

⁴⁶Mengenai hal ini lihat al-Duraini, *Buhūs*, hal. 41.

⁴⁷Ibn Khaldun, 1413 H/1993 M, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dār Al-Kutub al-'ilmiah, hal. 286, 301.

dengan hasil kerajinan tangan atau keahlian. Keduanya merupakan pekerjaan yang sumbernya adalah manusia. Apabila pekerjaan atau kerajinan tangan ditetapkan menjadi *al-māl* melalui otoritas *al-ijma'*, karena melihat pengaruh dan manfa'atnya yang secara akumulatif membentuk "*al-sifat al-māliyah*" dengan mengesampingkan sumbernya yaitu manusia atau *al-aql*, maka tentunya karya intelektual menjadi prioritas utama mengingat *al-manfa'ah* dan *al-asar* (manfaat dan pengaruhnya) di tengah masyarakat sangat besar.

Dengan demikian *manāt al-māliyah* atau *'illat* hukum dalam menentukan apakah sesuatu itu tergolong *al-māl* atau bukan seperti pekerjaan, kerajinan atau karya intelektual terletak pada pengaruh dan manfaatnya bukan sumbernya. Dalam perspektif ini menetapkan hukum HAMI dengan cara *ilhaq* atau analog kepada sumbernya yaitu *al-aql* sebagaimana dilakukan al-Qurāfi kurang relevan dan tidak dapat dijadikan kaidah hukum.

I. Implikasi Pengakuan Syari'ah terhadap HAMI

Secara umum ketentuan-ketentuan dan prosedur pendaftaran HAMI sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian pula ketentuan sanksi bagi mereka yang melanggar HAMI sejalan dengan sistem politik hukum Islam, karena sanksi-sanksi tersebut dalam kategori *ta'zîr* yang bentuk dan macamnya diserahkan kepada penguasa. Yang terpenting di sini adalah sanksi-sanksi tersebut bisa efektif dalam melindungi hak, menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nas khusus.

Oleh karena itu pengakuan syari'ah terhadap HAMI memberi kekuasaan penuh kepada pemiliknya untuk mempublikasikan dan mengeksploitasi manfaatnya.⁴⁸

Ada empat ciri-ciri HAMI dalam fiqh Islam⁴⁹ yaitu:

1. *al-ikhtisās* (spesialisasi) yaitu seseorang yang memiliki HAMI mempunyai kekuasaan dan otoritas penuh dalam memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari HAMI, dan orang lain tidak dapat melakukannya tanpa seijin pemiliknya. Ini merupakan inti dari pada kepemilikan terhadap HAMI. *Al-ikhtisās* dapat berlaku terhadap sesuatu yang memiliki *qîmah* dalam *'urf* masyarakat.
2. *Al-man'u*, artinya pemegang HAMI memiliki wewenang untuk mencegah orang lain yang memanfaatkan dan mengeksploitasi HAMI secara illegal. Ini merupakan konsekuensi dari pada *al-ikhtisās*.
3. *Juryān al-ta'āmul fîhi* atau dapat berlaku hukum transaksi terhadapnya menurut *al-'urf*. Ini adalah konsekuensi dari pada kepemilikan, karena asas dari pada transaksi adalah kepemilikan.

⁴⁸al-Duraini, *Buhūs*, dikutip dari dari al-Taftazani, hal 65

⁴⁹*Ibid.*

4. *Haq al-mutālabah al-qadāiyah*, yaitu hak menuntut di depan pengadilan jika pemilik HAMI merasa dirugikan oleh pihak lain. Ini adalah bentuk konkrit dari perlindungan fiqh terhadap HAMI.

J. Hubungan antara pengarang dengan penerbit

Tidak mudah mengukur manfaat dari sebuah karya intelektual, namun ukuran yang paling relevan kata Fathi al-Duraini ditentukan berdasarkan jumlah buku yang diedarkan menurut kesepakatan antara pengarang dengan penerbit.⁵⁰ Apabila jumlah buku yang telah disepakati itu sudah terpenuhi maka sumber manfaat berupa (naskah asli) itu harus dikembalikan kepada pengarang.

Prosedur menetapkan manfaat tersebut berdasarkan suatu asumsi bahwa manfaat karya intelektual sama dengan manfaat benda. Manfaat benda biasanya ditentukan oleh waktu atau jarak tempuh atau alat ukur lain yang berlaku dalam 'urf masyarakat. Apabila manfaat suatu benda diukur dengan menggunakan salah satu alat ukur tersebut di atas, maka sumber manfaat benda (bergerak/tidak bergerak) dikembalikan kepada pemiliknya. Bentuk akad antara pemilik benda (tetap) dengan pengguna disebut *akad al-ijarah* atau akad sewa. Dalam akad sewa, benda sebagai sumber manfaat menjadi amanah yang harus dijaga oleh pihak penyewa. Demikian pula manfaat benda (bergerak) yang ukurannya ditentukan berdasarkan waktu atau jarak tempuh. Tolok ukur manfaat seperti ini lazim digunakan pada sarana transportasi dan komunikasi.

Karya intelektual tentunya berbeda dengan benda pada umumnya, karena setiap orang atau lembaga seperti perpustakaan tidak hanya memiliki manfaat buku melainkan juga sumber manfaat itu sendiri yaitu buku atau benda lainnya. Dengan demikian, manfaat karya intelektual lebih banyak kemiripannya dengan manfaat benda yang berdiri sendiri seperti buah-buahan dari pada manfaat benda tidak bergerak. Oleh karena itu alat ukur manfaat karya intelektual harus berbeda dengan alat ukur manfaat benda pada umumnya. Demikian pula bentuk transaksi dalam karya intelektual harus disesuaikan dengan karakteristik manfaatnya. Sehubungan dengan ini, maka transaksi yang relevan untuk karya intelektual adalah akad jual beli, bukan akad sewa menyewa sebagaimana pada benda yang lain.⁵¹ Dengan kata lain, menganalogkan karya intelektual dengan buah-buahan mengharuskan adanya persamaan bentuk transaksi antara keduanya yaitu akad jual beli. Artinya apabila seseorang membeli sebuah buku, ia tidak hanya memiliki manfaat melainkan dengan bukunya (bendanya) sekaligus.

Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap berbagai lembaga seperti perpustakaan dan lain sebagainya. Suatu perpustakaan memiliki manfaat buku sesuai dengan jumlah buku yang dikoleksinya. Tidak boleh memperbanyak buku dengan cara yang tidak sah, karena akan merugikan pengarang. Seseorang atau

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid*, hal. 18.

perpustakaan, pada hakikatnya tidak memiliki sumber manfaat, melainkan hanya memiliki sejumlah manfaat sesuai dengan jumlah buku yang dibelinya. Inilah perbedaan fundamental antara manfaat buku dengan manfaat benda yang lain.

K. Mengutip dan Ganti rugi terhadap HAMI

Mengutip karya intelektual untuk kepentingan ilmiah dibenarkan oleh syari'ah karena hal ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatannya oleh masyarakat. Setiap kutipan harus dinisbatkan kepada penulisnya sebagaimana diatur dalam pedoman penulisan karya ilmiah.⁵² Menyebutkan sumber kutipan adalah bagian dari etika akademis.

Pengarang tidak berhak melarang siapa pun yang memanfaatkan karyanya baik itu dengan cara mengutip atau membaca, karena pada HAMI di samping terdapat hak individu (*hak al-fardi*), juga terdapat hak umum (*haq Allah*).⁵³ *Haq Allah* akan memiliki makna kalau kemaslahatan umum dapat direalisasikan di tengah masyarakat.⁵⁴

Adapun kegiatan plagiat terhadap karya orang lain tidak dapat dibenarkan. Kegiatan plagiat sama dengan berbuat *zūr* (dusta). Plagiat berarti melakukan eksploitasi material terhadap hak orang lain sehingga hukumnya sama dengan mengeksploitasi harta yang dilarang oleh Al-Qur'an: *walā ta'kulū amwālakum bainakum bi al-bātil*, dan sabda Nabi yang mengatakan: *walā yahillu mālu imri'in illā 'an tibatīn min nafsihī*.⁵⁵ Sekalipun plagiat itu tidak bermaksud untuk mencari keuntungan material.⁵⁵ Pertimbangan syari'ah yang lain untuk menetapkan penisbatan kutipan kepada penulisnya, agar penulis selalu bertanggung jawab dan memperoleh pahala dari karyanya.⁵⁶

Imam Ahmad tidak membenarkan seseorang untuk memanfaatkan karya orang lain dengan cara mengutip atau dengan cara lain kecuali seijin pemiliknya. Menurut riwayat Imam al-Gazāli bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum kertas yang jatuh (hilang) yang di dalamnya tertulis sejumlah hadis atau ilmu-ilmu lain. Apakah orang yang menemukan kertas tersebut boleh mengutip hadis yang tertulis di dalamnya sebelum mengembalikannya kepada pemiliknya? Imam Ahmad menjawab bahwa mengutip hadis dari kertas tersebut tidak boleh kecuali terlebih dahulu mendapat ijin dari pemiliknya.⁵⁷

⁵²Penisbatan kutipan kepada pengarangnya adalah bentuk realisasi dari amanah ilmiah, lihat al-Duraini, *Buhūs*, hal. 21.

⁵³al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt*, hal.II/358, al-Duraini, 1417 H/1997 M, *al-Haq wa Madā Sultān al-Daulah fi Taqyīdihī*, Ammān, Dār Al-Basyīr, hal. 148.

⁵⁴al-Duraini, 1419 H/1994 M, *Nazariyāt al-Ta'assuf fi Isti'māl al-Haq fi al-Fiqh al-Islāmi*, Ammān: Dār al-Basyīr, hal.43. al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt*, hal.II/385.

⁵⁵al-Duraini, *Buhūs*, hal. 19.

⁵⁶ al-Dabbo, *Damān*, hal. 378-379.

⁵⁷*Ibid*

Sebagian fuqahā' menegaskan bahwa barang siapa mengambil buku milik orang lain dan membacanya dalam waktu tertentu tanpa seijin pemiliknya, maka orang tersebut harus mengeluarkan sewanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Nawawi ketika berbicara tentang ganti rugi manfaat harta (*damān manāfi' al-amwāl*). Menurut al-Nawawi⁵⁸ setiap orang yang mengambil manfaat dari suatu benda milik orang lain harus dengan kompensasi uang sewa, dan penyewa dibebani ganti rugi apabila ia menahan dan memanfaatkan barang sewaan melebihi waktu yang sudah disepakati. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mengambil dan menahan buku orang lain kemudian membacanya, atau mengambil dan menahan minyak wangi orang lain, mereka harus membayar uang sewanya⁵⁸.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa HAMI mendapat perlindungan dari syari'ah dan berada pada posisi terhormat di kalangan para fuqaha'. Pelanggaran terhadap HAMI yang merugikan pemiliknya mewajibkan pelakunya mengeluarkan ganti rugi.⁵⁹ Para fuqahā' tidak membedakan antara karya mereka sendiri dengan karya orang lain. Siapapun yang mengeksploitasi atau memanfaatkan karya orang lain tanpa seijin pemiliknya, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut harus mengeluarkan ganti rugi sesuai dengan manfaat yang diperolehnya.

L. Hadis tentang kitmān al-'ilm

Di dalam hadis disebutkan bahwa "seseorang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan karena keengganannya untuk memberitahukan kepada orang lain (*kitmān al-'ilm*), mulutnya akan diikat dengan tali dari api neraka"⁶⁰ Hadis ini meskipun menunjukkan keharaman menyembunyikan ilmu dan mengancam pelakunya, tetapi kata al-Duraini tidak akan menghalangi orang lain untuk memiliki semua hasil usahanya.⁶¹

Kitmān al-'ilm atau menyembunyikan ilmu pengetahuan sama dengan melakukan monopoli terhadap manfaat atau barang dengan tujuan menjualnya dengan harga yang mahal. Menurut al-Duraini tidak seorang pun yang berpendapat bahwa pengharaman atas monopoli terhadap suatu komoditas atau barang mengharuskan ia (secara syara') memberikan atau menyerahkan komoditas tersebut kepada orang lain secara cuma-cuma. Barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan pemikiran atau suatu karya akan menopang akal dan jiwa bahkan menjadi penyangga peradaban dan pembangunan alam semesta. Pengharaman atas *kitmān al-'ilm* tidak berarti menafikan keberadaan *al-māl* pada HAMI, tetapi sebaliknya para fuqahā' sepakat

⁵⁸*Ibid.* Dikutip dari al-Raudah oleh imam al-Nawawi, hal. V/13.

⁵⁹Siraj, *Damān*, hal. 145-146.

⁶⁰Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, lihat Al-Sayyid'Alawi Al-Maliki, 1403 H/1983 M, *Fathu Al-Qarīb Al-Mujīb 'Ala Tahzīb Al-Targīb wa al-Tarhīb*, Makkah: hal. 44.

⁶¹al-Duraini, *Buhūs*, hal. 70. Menurut al-Duraini yang demikian itu adalah prinsip syari'ah yang qat'i (pasti).

bahwa menjual barang yang dimonopoli dengan harga yang wajar bertujuan untuk melindungi hak penjual dan hak pembeli secara berimbang.⁶²

Di samping itu, larangan terhadap *kitmān al-'ilm* mengandung berbagai makna antara lain, *pertama* bahwa *kitmān al-'ilm* mengandung arti yaitu menampakkan kebohongan dan menyembunyikan kebenaran atau sengaja melakukan penyimpangan karena kepentingan politik, atau karena takut atas tindakan yang akan dilakukan oleh orang tertentu (penguasa yang lalim), atau tidak mempercayai (kafir) terhadap ajaran agama yang benar. Semua penafsiran ulama terhadap *kitmān al-'ilm* tersebut tidak ada relevansinya dengan HAMI.⁶³ *Kedua*, bahwa *kitmān al-'ilm* mengandung arti yaitu kewajiban memberi fatwa terhadap suatu permasalahan yang diajukan kepada seorang *al-'ālim* dengan cara ikhlas dan obyektif, sekalipun fatwanya itu sekadar menukil (bertaqlid) dari ulama lain dan tidak ada unsur penemuan dan ijtihad di dalamnya. Makna ini juga tidak relevan dengan HAMI.⁶⁴

Ketiga, hadis tentang *kitmān al-'ilm* juga mengandung makna “mengharamkan seseorang melakukan monopoli terhadap ilmu pengetahuan”. Misalnya seorang ulama enggan mengajarkan ilmunya yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau monopoli kelompok tertentu terhadap ilmu pengetahuan sehingga mereka saja yang memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi manfaat dari ilmu tersebut.⁶⁵

Makna lain dari *kitmān al-'ilm* yaitu menolak melakukan aktifitas pembelajaran dengan alasan tidak mampu padahal ia dikenal sebagai orang ilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semua alternatif penafsiran terhadap *kitmān al-'ilm* ini tidak ada kaitannya dengan HAMI sehingga hadis tersebut secara otomatis tidak dapat menjadi argumen untuk menolak HAMI.

Di dalam hadis *kitmān al-'ilm* secara jelas disebutkan *al-'illah* yaitu “*al-kitmān atau menyembunyikan ilmu*” bukan “*al-mu'āwadah atau jual beli ilmu*”. Di dalam HAMI tidak terdapat unsur menyembunyikan ilmu pengetahuan, melainkan sebaliknya yaitu HAMI menjadi sarana menyebarkan dan mendistribusikan ilmu pengetahuan yang menguntungkan semua pihak. Apabila *'illah kitmān al-'ilm* tidak ditemukan di dalam HAMI, maka tidak ada pula hukum *al-tahrīm* di dalamnya.⁶⁶

M. Batas waktu ahli waris dalam memanfaatkan HAMI

Menurut Undang-undang,⁶⁷ Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 (dua puluh lima tahun) sesudah ia meninggal atau penciptanya yang terlama

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, hal. 71.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Mengenai berapa lama ahli waris dapat mengambil keuntungan dari HAMI menurut hukum dapat dilihat dalam, al-Dabbo, *Damān*, hal. 372.

hidupnya meninggal dunia.⁶⁸ Sedangkan hak cipta yang mempunyai fungsi sosial ditetapkan lebih pendek daripada yang berlaku sebelum undang-undang ini berlaku agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan perorangan.⁶⁹

Sedangkan menurut fiqh belum ada batas waktu yang pasti. Namun demikian Ibn Rusyd (*al-hafid*) di dalam *Bidāyat al-mujtahid* memperkenalkan sebuah prinsip yang disebut *muqôrabah al-tasāwi* (pendekatan sebanding) antara dua kompensasi di dalam sistem transaksi perdagangan. Prinsip ini kata al-Duraini bertujuan untuk merealisasikan keadilan dalam berbagai transaksi perdagangan, atau mewujudkan “keseimbangan” dalam muatan akad. Artinya ada pertanggungjawaban yang timbal balik antara kedua belah pihak dalam akad seperti ditegaskan oleh Ibn Rusyd.⁷⁰

Mengingat ahli waris yang akan mengambil keuntungan (manfaat) dari HAMI adalah generasi⁷¹ yang silih berganti dan berkesinambungan, dan ada kemungkinan akan terjadi pelanggaran atas “keseimbangan” yang menjadi prinsip keadilan dalam sistem mu’amalah islami. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, maka batas waktu maksimal bagi ahli waris untuk mengambil keuntungan dari HAMI, menurut al-Duraini adalah 60 tahun.⁷² Pembatasan waktu ini sejalan dengan prinsip *tauqīt* (pembatasan waktu) dalam mengambil manfaat benda bergerak yang memiliki relevansi dengan HAMI.

Batas waktu tersebut berdasarkan *ilhāq al-masā’il bi nazā’irihā* atau mengacu kepada batas maksimal pemanfaatan *haq al-hikr*, yaitu hak menetap (menempati) tanah wakaf untuk bertanam atau membangun rumah dengan cara menyewanya dalam waktu yang lama.⁷³ Atau berdasarkan qiyas terhadap *haq al-hikr* tersebut. Proses *qiyās* atau *ilhāq* ini sejalan dengan sifat penemuan dalam suatu karya yang bersifat relatif dan tidak lepas dari karya-karya turas yang telah menjadi hak kolektif umat Islam yang kedudukannya sama dengan wakaf umum.⁷⁴

Mencermati pendapat al-Duraini tersebut dapat diketahui bahwa batas waktu 60 tahun tersebut di samping ditetapkan dengan cara *ilhāq*, juga berdasarkan pada penemuan itu sendiri yang pada umumnya bersifat relatif, artinya temuan tersebut tidak orisinal atau merupakan kelanjutan dari temuan-temuan sebelumnya. Akan tetapi pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana kalau penemuan itu betul-betul baru dan sama sekali tidak ditemukan sebelumnya. Sehubungan dengan ini menurut hemat penulis ketentuan hukum HAMI sama dengan ketentuan hukum *al-māl* pada umumnya, yaitu dapat diwariskan oleh ahli waris selamanya tanpa

⁶⁸Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Lihat Saidin, *Aspek Hukum*, hal. 356.

⁶⁹*Ibid*, hal. 368, Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

⁷⁰Ibn Rusyd, tt, *Bidāyah al-mujtahid wa nihāyat al-muqtasid*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, hal.III/123.

⁷¹al-Duraini, *Buhūs*, hal. 80.

⁷²*Ibid*.

⁷³al-Duraini, *Buhūs*, hal. 81.

⁷⁴*Ibid*.

dibatasi oleh waktu sebagaimana yang terjadi pada kepemilikan.

Adapun untuk menjaga keseimbangan dalam *mu'āmalah maliyah* seperti digariskan oleh Ibn Rusyd, pemerintah dapat saja mengambil sebagian dari keuntungan HAMI tersebut untuk keperluan sosial. Ketentuan ini berlaku pada HAMI yang dimiliki oleh individu atau kelompok, bukan lembaga atau yayasan.

Apabila manfaat HAMI setelah 60 tahun disamakan dengan harta wakaf, akan menimbulkan kerancuan antara lain karena wakaf baru dapat terwujud apabila ada transaksi wakaf antara pemilik dengan nazir, dan yang terpenting di sini adalah niat untuk mewakafkan harta. Jika tidak ada niat atau tidak ada kemauan maka wakaf tidak akan terjadi. Karena prinsip *'an tarādin* atau saling merelakan yang berlaku dalam *mu'āmalah* berlaku pula pada *ibadah maliyah* seperti wakaf. Artinya jika ahli waris tidak berniat (tidak rela) mewakafkan HAMI, maka HAMI tersebut tetap dalam penguasaan ahli waris seperti *haq māli* yang lain.

N. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa HAMI masuk dalam pengertian al-mal. Karena pengertian al-māl dalam Islam tidak hanya pada sesuatu yang berupa benda atau materi, tetapi juga meliputi berbagai manfaat seperti dalam karya intelektual. Oleh karena itu HAMI menjadi sarana untuk melindungi karya seseorang agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain secara tidak sah.

HAMI juga dapat diwariskan oleh para ahli waris pengarang dalam waktu maksimal 60 tahun terhitung sejak ia meninggal dunia. Hanya saja pendapat ini disimpulkan dari proses ilhaq atas haq al-hikr yaitu hak memanfaatkan harta wakaf. Akan tetapi pembatasan tersebut terasa kurang tepat sehingga ahli waris dapat saja mengambil manfaat dari HAMI dalam waktu yang tidak terbatas seperti yang berlaku pada hak kebendaan lainnya. ***

Daftar Pustaka

- Qal'aji, Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq Qunaibi, 1408 H/1988 M, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha' 'Arabi Inklizi*, Beirut: Dar Al-Nafa'is.
- al-Dabbo, Ibrahim Fadil, 1417 H/1997 M, *Damān al-Manāfi' Dirāsah Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qānūn al-Madani*, Beirut: Dār al-Bayāriq, Ammān: Dār al-'Ammār.
- al-Qardhawi, Yusuf, 1993, *Keutamaan Ilmu dalam Islam*, penerjemah Masykur Hakim, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- al-Zarqā', Mustafa Ahmad, tt, *Al-Madkhal al-fiqh al-'Ām, al-Fiqhu al-Islami fi saubihi al-Jadid*, Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Khaffif, Ali, 1968, *al-Milkiyah fi Syari'ati al-Islāmiyah Ma'a muqāranatiha bi al-qawānīn al-'Arabīyah, Ma'had al-buhūs wa al-Dirāsāt.*

Asmuni Mth: Hak Milik Intelektual ...

- Saidin, 1997, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Manajemen PT RajaGrafindo Persada.
- al-Sanhūri, Abdur-Rāziq, 1962, ***al-Wasīt fi Syarh al-Qānūn al-Madani al-Misry***, Kairo: Matba'ah Lajnah al-Ta'līf wa al-Tarjamah wa al-Nasyr.
- Syabīr, 1991, *al-Mu'āmalāt al-Mu'āsirah*, Ammān: Dār An-Nafā'is.
- al-Duraini, Muhammad Fathi, 1414 H/1994 M, *Buhūs Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirūt: Muassasah al-Risālah.
- al-Hasry, Ahmad, 1407 H/1986 M, *al-siyāsah al-iqtisādiyah wa al-nuzum al-māliyah fi al-fiqh al-islāmi*, Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Arabi.
- abu Jayib, Sa'di, 1408 H/1988 M, *Al-Qāmus al-fiqh lugatan wa istilāhan*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Sirāj, Muhammad Ahmad, 1414 H/1993 M, *Damān al-'Udwān fi al-Fiqh al-Islāmi Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah bi Ahkām al-Mas'uliyah al-Taqsīriyyah fi al-Qānūn*, Beirūt: al-Muassasah al-Jāmi'iyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Ibn Arafah, 1991, *Syarah hudūd*, Beirūt: Dār al-Kitāb al-Garb al-Islāmi.
- al-Syatibi Abu Ishaq, 1415 H/1994 M, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syari'ah*, Beirūt: Dār al-Ma'rifah.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, 1405 H/1985 M, *Al-Madkhal fi al-Ta'rīf bi al-Fiqh al-Islāmi wa Qawā'id al-Milkiyah wa al-'Uqūd fihī*, Beirūt: Dār al-Nahdah.
- al-Hamawi, Syihābuddin, 1405 H/1985 M, *Al-Asybāh wa al-Nazā'ir*, Beirūt: Dār al-Kutub Al-'ilmiah.
- al-Sarakhsi, 1993, *al-Mabsūt*, Beirūt: Dār al-Ma'rifah.
- Ibn Tamim, Ibrahim, 1333 H, *al-Bahru al-Rā'iq Syarah Kanzu al-Daqā'iq*, Mesir: Syarikah Dār al-Kutub al-kubrō.
- al-Zarkasyi, Badruddīn, 1402 H/1986 M, *al-Qawā'id fi al-Fiqh*.
- al-Suyūti, Jalāluddīn, 1415 H/1994 M, *al-Asybāh wa al-nazā'ir*, Beirūt: Muassasah al-Kutub al-Saqifiyah.
- al-'Iz, 1410 H/1990 M, *Al-Qawā'id*, Beirūt: Dār al-Ma'rifah.
- Zadah, Syaikh, 1330 H, *Majma' al-Anhar fi Syarh Muntaqā al-Akhbar, al-Astānah*.
- Husain, Ahmad Farāj dan Abdu al-Wadūd Muhammad al-Sariyati, 1992, *al-Nazariyāt al-'Āmmah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Tārikhuhu*, Beirūt: Dār al-Nahdah.
- Ibn Khaldun, 1413 H/1993 M, *Al-Muqaddimah*, Beirūt: Dār Al-Kutub al-'Ilmiah.
- al-Duraini, 1417 H/1997 M, *Al-Haq wa Madā Sultān al-Daulah fi Taqyīdihī*, Ammān, Dār Al-Basyīr.
- al-Māliki, al-Sayyid 'Alawi, 1403 H/1983 M, *Fathu Al-Qarīb Al-Mujīb 'Ala Tahzīb Al-Targīb wa al-Tarhīb*, Makkah.
- Ibn Rusyd, tt, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Beirūt: Dār al-Ma'rifah.